

Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Menyeimbangkan Perlindungan Hak dan Efektivitas Penanganan Perkara

**Meyer Tendean¹, Sufrianto Y. Hanapi², Muhammad Gazali
Rahman³, Audrefi Hanu Arifina⁴**

*^{1,2,3,4}Fakultas Syariah UIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. Email:
meyer@iaingorontalo.ac.id, anto@iaingorontalo.ac.id, gazali.iain@gmail.com,
audrefihanuarifina@gmail.com*

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Keywords: Criminal Justice System, Due Process Model, Crime Control Model	<i>The reform of Law No. 1 of 2023 (Criminal Code) and Law No. 20 of 2025 (Criminal Procedure Code) marks a paradigm shift in Indonesian criminal law enforcement. Utilizing statutory and conceptual approaches, this normative legal study analyzes the reconstruction of the criminal justice system to balance human rights protection with effective case processing. Herbert L. Packer's Due Process Model and Crime Control Model frameworks are integrated to examine the new legal provisions. The findings indicate that the new regulations strengthen procedural rights guarantees, restorative justice, and protection for vulnerable groups. However, normative gaps and institutional coordination barriers remain primary challenges. Reconstructing the system requires normative harmonization, enhanced inter-agency accountability, and digital modernization to achieve a fair and efficient criminal justice system.</i>
Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, Due Process Model, Crime Control Model.	Abstrak <i>Pembaruan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP) menandai transformasi penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan menganalisis rekonstruksi sistem peradilan pidana yang menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penanganan perkara. Kerangka Due Process Model dan Crime Control Model dari Herbert L. Packer digunakan untuk mengkaji norma baru. Hasil penelitian menunjukkan regulasi baru memperkuat jaminan hak prosedural, keadilan restoratif, serta perlindungan kelompok rentan. Meski demikian, kesenjangan normatif dan koordinasi kelembagaan masih menjadi tantangan utama. Rekonstruksi sistem membutuhkan harmonisasi norma, penguatan akuntabilitas, dan modernisasi digital guna mewujudkan peradilan pidana yang adil dan efisien.</i>

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen negara hukum untuk menegakkan hukum, melindungi hak, dan mewujudkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, penyelenggaraan peradilan dituntut menghasilkan putusan yang sesuai hukum sekaligus menjamin perlakuan adil bagi setiap pihak. Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai negara hukum, kekuasaan kehakiman, serta kepastian hukum yang adil.¹ Oleh karena itu, kualitas peradilan tidak hanya dinilai dari penjatuhan sanksi, tetapi juga perlindungan hak dan keadilan prosesnya. Kedua dimensi antara keadilan dan efektivitas hukum ini perlu dianalisis secara bersamaan dalam pembangunan sistem peradilan pidana.

Penilaian hubungan keadilan dan efektivitas hukum semakin relevan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Keduanya menandai perubahan penting dalam hukum pidana nasional, baik terkait substansi pemidanaan maupun prosedur penanganan perkara.² KUHP 2025 secara khusus memperkuat hak para subjek hukum dan penyandang disabilitas, menyempurnakan kewenangan aparat, serta mengatur keadilan restoratif, ganti rugi, dan rehabilitasi.³ Perubahan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak sekadar mengatur prosedur, melainkan menjamin perlindungan hak dan pertanggungjawaban kewenangan. Kendati demikian, pembaruan normatif ini tetap perlu dianalisis secara komprehensif bersama mekanisme pengawasan dan implementasinya.

Persoalan mendasar peradilan pidana terletak pada keseimbangan antara perlindungan hak individu dan efektivitas penegakan hukum. Herbert L. Packer melalui *Crime Control Model* dan *Due Process Model* menggambarkan ketegangan

¹ Haryoko Bambang Widjayanto dan Yoga Tri Hartanto, "The Rule of Law, The Constitution, And Democracy In Indonesian State Administration Practice," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 4 (Desember 2025), <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i4.838>.

² Irwan Hafid dan Adhi Prasetyo Utomo, "Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System: Kebijakan Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Renaissance*, 29 Juni 2026, 28-51, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art2>.

³ Jhon Sahap Edward Panggabean, Mompang Lycurgus Panggabean, dan Aartje Tehupeiory, "The Position and Implementation of Restorative Justice Following the Enactment of the 2025 Criminal Procedure Code," *Journal of Law and Social Politics* 4, no. 4 (September 2026): 621-30, <https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i4.139>.

orientasi antara kecepatan pemberantasan kejahatan dan jaminan prosedural. Namun, ketegangan ini bukan pilihan mutlak karena proses yang cepat tetap memerlukan kepastian prosedur dan perlindungan hak pembelaan. Sebaliknya, perlindungan prosedural harus didukung tata kelola kelembagaan yang mencegah penundaan tidak beralasan.⁴ Sejalan dengan itu, Macdonald (2008) mengingatkan bahwa analisis peradilan pidana tidak memadai jika hanya menggunakan satu dimensi tunggal, sehingga rekonstruksi peradilan memerlukan kerangka yang memadukan perlindungan hak dan efektivitas perkara.⁵

Penilaian multidimensional juga tercermin dari indikator kinerja peradilan. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 mencatat penyelesaian 2.937.634 dari 3.025.152 perkara atau 97,11% tepat waktu. Meski demikian, data ini mencakup berbagai lingkungan peradilan dan belum spesifik menggambarkan keseluruhan tahapan proses pidana secara utuh.⁶ Oleh karena itu, angka penyelesaian perkara tidak bisa langsung disimpulkan sebagai cerminan efektivitas sistem pidana secara keseluruhan. Penilaian efektivitas membutuhkan indikator tahapan yang spesifik, seperti ketepatan waktu, pemenuhan hak prosedural, dan mekanisme pemulihan, serta harus didasarkan pada laporan resmi yang terverifikasi.

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kresna (2026) menyoroti pembaharuan hukum pidana merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, efektif, serta selaras dengan nilai Pancasila.⁷ Di sisi lain, Reski, Surisdani, dan Ambarwati (2026) mengkaji perlindungan korban dalam perspektif keadilan restoratif serta posisinya dalam

⁴ Herbert L. Packer, "Two Models of the Criminal Process," *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (November 1964): 1, <https://doi.org/10.2307/3310562>.

⁵ Stuart K. MacDonald, "Constructing a Framework for Criminal Justice Research: Learning from Packer's Mistakes," SSRN Scholarly Paper no. 868589 (Rochester, NY: Social Science Research Network, 7 Desember 2005), <https://papers.ssrn.com/abstract=868589>.

⁶ PA Makassar, "KPA Makassar hadir Laporan Tahunan 2025 Mahkamah Agung," diakses 09 Oktober 2026, <https://pa-makassar.go.id/kpa-makassar-hadiri-laporan-tahunan-2025-mahkamah-agung/>.

⁷ I. Made Kresna Sanjaya Aditama, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis KUHP Baru Dan Implikasinya," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 3, no. 1 (Januari 2026): 11-19, <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907>.

pembaharuan sistem hukum nasional indonesia.⁸ Selain itu, Kiptiah, Fachruji, dan Aini (2026) menganalisis tantangan digitalisasi peradilan *e-court* dikaitkan dengan kesiapan budaya hukum masyarakat.⁹ Berbagai penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mengintegrasikan aspek regulasi baru, kesiapan kelembagaan, serta adopsi teknologi peradilan digital (*e-court*).

Berdasarkan penelusuran tersebut, terdapat ruang analitis untuk mempertemukan perlindungan hak dan efektivitas perkara dalam satu kerangka terpadu. Studi terdahulu umumnya berfokus terpisah pada perubahan KUHP, keadilan restoratif, atau pembenahan kelembagaan secara umum. Namun, hubungan antara jaminan hak, koordinasi kewenangan, dan efektivitas penanganan perkara masih memerlukan model analisis yang lebih utuh. Sehingga, kebaruan artikel ini bukan menyatakan rekonstruksi belum pernah dibahas, melainkan menawarkan konstruksi normatif yang menghubungkan perlindungan hak, akuntabilitas kelembagaan, dan efektivitas penanganan perkara secara konkret di bawah kerangka hukum terbaru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengintegrasikan kerangka *Due Process Model* serta *Crime Control Model* dari Herbert L. Packer. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konsistensi norma, mengidentifikasi kesenjangan hukum, dan merumuskan model rekonstruksi sistem peradilan pidana yang menyeimbangkan perlindungan hak serta efektivitas penanganan perkara.

⁸ Feby Reski Utami, Litya Surisdani Anggraeniko, dan Auliah Ambarwati, "Perlindungan Korban Dalam Kerangka Keadilan Restoratif Pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (Maret 2026): 226–35, <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.895>.

⁹ Mariatul Kiptiah, Fachruji Fachruji, dan Muhammad Aini, "E-Court Dan Akses Keadilan Digital: Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perubahan Pelayanan Peradilan," *AHKAM* 5, no. 3 (Juni 2026): 2379–94, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10393>.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dialektika Perlindungan Hak dan Efektivitas Hukum dalam Reformasi KUHP dan KUHAP

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan yang menempatkan nilai kemanusiaan dan pemulihan sebagai bagian dari penegakan hukum. Pergeseran dari pendekatan retributif menuju restoratif semakin tercermin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Berlakunya undang-undang ini menandai perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yang mengakomodasi keadilan restoratif (*restorative justice*). Pasal 51 dan Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan harus menyeimbangkan kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku, tanpa merendahkan martabat manusia, serta berorientasi pada keadilan dan pembinaan pelaku agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat.¹¹

Dalam paradigma retributif konvensional, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan kewenangan negara dalam menjatuhkan hukuman, sedangkan kepentingan korban dan masyarakat belum memperoleh posisi yang setara dalam proses penegakan hukum.¹² Dalam konteks tersebut, *restorative justice* hadir sebagai pendekatan alternatif yang berorientasi pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pelibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini sejalan dengan pembaruan hukum pidana nasional untuk mewujudkan sistem peradilan yang humanis, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, pergeseran dari paradigma retributif menuju restoratif menjadi salah satu isu penting dalam

¹⁰ Mirza Athaya Ghaisan Hakeem dkk., "Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 232–41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17851225>.

¹¹ Shira Thani dkk., "Analisis Hukum Tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif Ke Restoratif Dalam Kuhp Baru," *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 5 (November 2025), <https://proceedings.unimal.ac.id/micolls/article/view/1361>.

¹² N. Indrajaya, Yasmirah Mandasari Saragih, dan Biner Sihotang, "Keadilan Restoratif Sebagai Pergeseran Paradigma Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Bawah Hukum Pidana Baru," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (Januari 2026): 42–51, <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1157>.

reformasi hukum pidana Indonesia.¹³

Pergeseran menuju keadilan restoratif ini bertumpu pada keseimbangan antara asas legalitas formal dan asas legalitas materiil yang ditegaskan dalam KUHP Baru. Jika paradigma retributif cenderung terkunci pada asas legalitas formal (*nullum crimen sine lege*) yang kaku, kehadiran Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 justru memberi ruang bagi pengakuan *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) sebagai wujud asas legalitas materiil. Pengakuan ini memberikan landasan filosofis dan yuridis bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya diukur secara kaku dari teks undang-undang tertulis, melainkan juga dari nilai-nilai keadilan substantif, kepatutan, dan mekanisme adat/kemasyarakatan yang hidup di tengah masyarakat.¹⁴ Sehingga, perluasan asas legalitas ini menjadi pintu masuk normatif yang memperkuat legitimasi keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional.

Transformasi paradigma hukum pidana materiil menuntut penyesuaian yang sepadan pada ranah hukum pidana formil (hukum acara). Gagasan keadilan restoratif dan pengakuan keadilan substantif tidak akan berjalan optimal apabila prosedur penanganan perkara masih dibayangi oleh birokrasi yang lambat, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya transparansi. Oleh karena itu, KUHP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025) hadir untuk menyempurnakan prosedur beracara melalui integrasi teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana terpadu.¹⁵

Pembaruan prosedur ini melingkupi modernisasi administrasi penyidikan, digitalisasi berkas perkara, hingga optimalisasi persidangan elektronik (*e-court*). Pemanfaatan teknologi bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan instrumen strategis untuk menjamin efektivitas penanganan perkara, mengurangi potensi penundaan yang tidak beralasan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

¹³ Raymundus Loin dkk., "Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif ke Restoratif Dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia," *JUMPA BHAKTI: (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTI* 2, no. 1 (Februari 2026): 129-42, https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jumpa_bhakti/article/view/623.

¹⁴ Berliana Aisyah Nur Salwa dan Tongat Tongat, "Korelasi Antara Living Law Dan Asas Legalitas Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berdasarkan KUHP 2023," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 2 (April 2026): 214-24, <https://doi.org/10.55606/jurish.v5i2.7214>.

¹⁵ Yoseph Andrian Panjaitan dkk., "Penguatan Integrated Criminal Justice System Pada Kuhap Baru: Analisis Komparatif Pemidanaan Dan Pembuktian Diferensiasi Fungsional," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 4 (Mei 2026): 2983-89, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8413>.

Lebih lanjut, pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai reorientasi mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan penegakan hukum yang sebelumnya cenderung berpusat pada kewenangan aparat penegak hukum kini ditransformasikan menuju pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia. Reorientasi ini mempertegas bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak perkara yang diputus, melainkan sejauh mana hak-hak subjek hukum dilindungi dan dijamin secara beradilan.¹⁷

Meskipun demikian, perubahan norma hukum tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya perlindungan yang efektif. Keberhasilan pembaruan KUHP juga bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan, ketersediaan bantuan hukum, kesiapan sarana pendukung, dan efektivitas mekanisme pengawasan.¹⁸ Dengan demikian, penguatan hak subjek hukum perlu dipahami sebagai perubahan normatif sekaligus tuntutan terhadap praktik penyelenggaraan peradilan pidana.

Penguatan hak prosedural tersangka dan terdakwa merupakan unsur mendasar dalam menjamin proses peradilan yang adil (*fair trial*). Dalam proses pidana, tersangka dan terdakwa berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya seimbang dengan aparat penegak hukum. Aparat memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, dan menerapkan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang, sedangkan individu yang diperiksa berpotensi menghadapi keterbatasan pengetahuan hukum, tekanan psikologis, dan kesulitan mengakses pendampingan.¹⁹

¹⁶ Jumadi dan Sarah, "Transformasi Digital Sistem E-Court Dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (Januari 2025): 1986–2003, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.

¹⁷ Heri Purnomo dan Aturkian Laia, "Restorative Justice Dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum Dan Diskresi Aparat Penegak Hukum," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (Juni 2026): 8622–29, <https://doi.org/10.63822/4s9w4q19>.

¹⁸ I. Made Kresna Sanjaya Aditama, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis KUHP Baru Dan Implikasinya," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 3, no. 1 (Januari 2026): 11–19, <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907>.

¹⁹ Putu Sekarwangi Saraswati, "Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Saraswati*, no. Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati (2025): 1035–44, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/12707/9277>.

Ketimpangan tersebut menuntut adanya jaminan prosedural yang dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung secara sah.

Dengan adanya penguatan hak prosedural tersangka dan terdakwa memperlihatkan bahwa perlindungan individu dan efektivitas penegakan hukum bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Proses pidana yang menghormati hak-hak dasar justru memberikan landasan yang lebih kuat bagi keabsahan tindakan aparat dan keandalan putusan pengadilan. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum perlu dinilai bukan hanya dari keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur yang menjamin keadilan bagi setiap orang.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana menghadapi dua tuntutan yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu efektivitas penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak individu dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara. Tuntutan pertama menghendaki proses penegakan hukum yang efisien, cepat, dan mampu memberikan kepastian hukum. Sementara itu, tuntutan kedua mensyaratkan adanya pembatasan kewenangan aparat, penghormatan terhadap praduga tak bersalah, serta jaminan bahwa setiap orang memperoleh proses peradilan yang adil. Ketegangan antara kedua tuntutan tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pembentukan sistem peradilan pidana yang demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum.²⁰

Herbert L. Packer menjelaskan ketegangan tersebut melalui dua model konseptual, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model ini menggambarkan sistem nilai yang bersaing dalam menentukan orientasi penyelenggaraan proses pidana. *Crime Control Model* menekankan pentingnya pengendalian kejahatan melalui proses yang efisien, sedangkan *Due Process Model* menempatkan perlindungan individu dan pengendalian kekuasaan negara sebagai pertimbangan utama. Packer tidak mengemukakan kedua model tersebut sebagai gambaran mutlak mengenai sistem peradilan yang nyata, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami pertentangan nilai yang memengaruhi bekerjanya hukum

²⁰ River Hutajulu, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono, "Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 2 (2026): 975–96, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13932>.

pidana.²¹

Oleh karena itu, harmonisasi kedua model tersebut perlu dipahami sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan penanggulangan kejahatan dengan perlindungan hak asasi manusia. Keseimbangan ini tidak berarti bahwa setiap kepentingan harus selalu memperoleh porsi yang identik dalam setiap tahap pemeriksaan. Sebaliknya, penggunaan kewenangan harus disesuaikan dengan tujuan yang sah, tingkat kebutuhan, dan risiko pelanggaran hak yang mungkin timbul. Dengan kerangka tersebut, efektivitas penegakan hukum tidak dipisahkan dari keabsahan prosedur, sedangkan perlindungan hak individu tetap ditempatkan dalam sistem peradilan yang mampu merespons tindak pidana secara efektif.

2. Kesenjangan Normatif dan Hambatan Kelembagaan dalam Penanganan Perkara Pidana

a. Kesenjangan Normatif dalam Ketentuan Acara Pidana Baru

Kesenjangan normatif dalam hukum acara pidana dapat dipahami sebagai keadaan ketika pengaturan hukum belum memberikan kejelasan, konsistensi, atau kepastian yang memadai untuk menyelesaikan persoalan dalam penerapannya. Kesenjangan tersebut tidak selalu berarti ketiadaan norma. Persoalan juga dapat muncul ketika beberapa ketentuan mengatur kewenangan yang beririsan, terdapat perbedaan istilah atau standar penerapan, atau suatu hak telah diakui tetapi prosedur pelaksanaannya belum memberikan kepastian yang memadai.²² Oleh karena itu, analisis terhadap KUHAP 2025 perlu membedakan kekosongan pengaturan, konflik norma, ketidakjelasan rumusan, dan persoalan implementasi.

Pembedaan tersebut penting karena setiap persoalan membutuhkan bentuk penyelesaian yang berbeda. Kekosongan norma mungkin memerlukan pembentukan ketentuan baru, sedangkan konflik norma membutuhkan harmonisasi peraturan. Ketidakjelasan rumusan dapat diatasi melalui perbaikan formulasi atau penafsiran

²¹ Aby Maulana, "Upaya Paksa Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Due Process of Law Dan Sistem Keseimbangan," *AL-Qisth Law Review* 9, no. 2 (April 2026): 1–21, <https://doi.org/10.24853/alqisth.9.1.1-21>.

²² Yudhi Hariyanto dan Haidan Angga Kusumah, "Kepastian Hukum Dan Efektivitas Pembuktian Digital Dalam Penyidikan Online Fraud: Analisis Normatif Pasal 235 KUHAP Baru Dan Implementasinya Di Polres Cimahi," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 3 (Juli 2026): 116–25, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i3.1849>.

yang konsisten, sementara hambatan implementasi lebih berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan tata kelola.²³ Tanpa pembedaan tersebut, kritik terhadap pembaruan hukum acara pidana berisiko terlalu umum dan tidak menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran.

Salah satu bidang yang perlu diperhatikan ialah hubungan antara penguatan hak individu dan pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum. KUHAP 2025 memperkuat perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas. Pada saat yang sama, undang-undang ini menyempurnakan kewenangan penyidik, penidik, dan penuntut umum serta mengubah sejumlah ketentuan mengenai upaya paksa. Kedua orientasi tersebut perlu diterapkan secara konsisten agar penguatan kewenangan tidak mengurangi perlindungan hak, sedangkan jaminan prosedural tidak kehilangan efektivitas akibat ketidakjelasan mekanisme pelaksanaannya.²⁴

Persoalan normatif dapat muncul apabila suatu kewenangan dirumuskan tanpa standar pelaksanaan yang cukup jelas atau apabila mekanisme keberatan terhadap penggunaannya tidak memberikan kepastian mengenai prosedur dan akibat hukumnya. Dalam keadaan demikian, aparat dapat menghadapi perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan, sedangkan individu yang terdampak berpotensi mengalami kesulitan untuk menentukan mekanisme perlindungan yang tepat. Untuk menghindari persoalan tersebut, setiap kewenangan yang membatasi hak harus dihubungkan dengan persyaratan hukum, tata cara pelaksanaan, kewajiban pencatatan, dan mekanisme pengujian yang relevan.

Dalam konteks upaya paksa, misalnya, kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan terhadap kewenangan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pengaturan juga perlu memberikan kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, batas kewenangan, dan mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan tersebut. Kejelasan ini diperlukan agar penegakan hukum tidak bergantung pada penilaian sepihak aparat, tetapi dapat dipertanggungjawabkan

²³ "Mengurai Kekosongan Hukum Norma Undue Delay," www.dandapala.com, diakses 9 Oktober 2026, <https://dandapala.com/article>.

²⁴ Suwandi dan Isram, "Problematisa Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam KUHAP 2025 Ditinjau Dari Prinsip Due Process of Law-," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (November 2025): 53–65, <https://doi.org/10.61476/w6vrsn18>.

berdasarkan ukuran hukum yang dapat diuji.²⁵

Namun, tidak tepat apabila seluruh persoalan tersebut langsung dinyatakan sebagai kelemahan KUHAP 2025 tanpa pemeriksaan terhadap pasal yang bersangkutan. Penilaian mengenai adanya kesenjangan normatif harus didasarkan pada perbandingan antara rumusan norma, ketentuan terkait, dan kebutuhan pengaturan yang hendak dipenuhi. Dengan demikian, kritik akademik tidak berhenti pada dugaan adanya kekurangan, tetapi menunjukkan letak ketidakjelasan, akibat hukumnya, serta alasan mengapa perbaikan diperlukan.

Kesenjangan juga perlu diperiksa dalam hubungan antara KUHAP dan peraturan sektoral. Sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya diatur oleh KUHAP, tetapi juga oleh undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana, kewenangan penyidik tertentu, perlindungan korban, dan mekanisme penanganan perkara dalam bidang tertentu. KUHAP 2025 sendiri memuat ketentuan peralihan dan penutup mengenai keberlakuan sejumlah peraturan terkait, termasuk ketentuan tentang kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, penyidik tertentu, upaya paksa, dan peraturan pelaksanaan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru.²⁶

Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi ant peraturan agar pergantian rezim hukum acara tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan. Dalam praktik normatif, pengujian harus diarahkan pada kesesuaian antara KUHAP dan peraturan sektoral, khususnya ketika terdapat perbedaan prosedur atau pembagian kewenangan. Apabila hubungan tersebut tidak dipahami secara konsisten, penanganan perkara berpotensi menghadapi perbedaan interpretasi, pengulangan tindakan, atau ketidakjelasan mengenai prosedur yang harus digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis kesenjangan normatif perlu diarahkan pada tiga pertanyaan utama: apakah norma telah memberikan kejelasan mengenai hak

²⁵ Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara, dan Muhammad Rafi, "Eksaminasi Keabsahan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Praperadilan: Rekonstruksi Kewenangan dengan Pendekatan Plain View Doctrine," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (Juli 2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1244>.

²⁶ Devi Nur Anisa dkk., "Transformasi Pengaturan Aturan Peralihan Dari KUHP Lama Ke KUHP Nasional Sebagai Implementasi Pembaruan Hukum Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (Juli 2026): 13056–63, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10197>.

dan kewajiban para pihak, apakah pembagian kewenangan antarlembaga telah dirumuskan secara konsisten, dan apakah tersedia prosedur yang dapat digunakan untuk menguji serta memperbaiki pelanggaran. Ketiga pertanyaan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih terukur terhadap kualitas KUHAP 2025. Dengan demikian, pembaruan hukum acara pidana dapat dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah ketentuan baru, tetapi juga berdasarkan konsistensi sistem hukum dan kemampuannya memberikan kepastian dalam penerapan.

b. Akuntabilitas dan Tata Kelola Koordinasi Antar-Aparat Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana melibatkan sejumlah institusi yang memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab berbeda. Penyidik bertugas melakukan penyidikan, penuntut umum menjalankan fungsi penuntutan, pengadilan memeriksa dan memutus perkara, sedangkan advokat serta lembaga perlindungan yang berwenang menjalankan fungsi sesuai dasar hukumnya. Pembagian fungsi tersebut diperlukan agar setiap tahapan penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang jelas. Akan tetapi, perbedaan kewenangan juga menuntut koordinasi yang efektif agar proses penanganan perkara tidak terhambat oleh kepentingan kelembagaan atau ketidaksesuaian prosedur.²⁷

KUHAP 2025 secara eksplisit menempatkan penyempurnaan kewenangan penyidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa koordinasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari desain prosedural yang menentukan kesinambungan penanganan perkara. Hubungan kerja yang efektif dibutuhkan sejak pengumpulan informasi, penentuan arah penyidikan, penilaian kelengkapan berkas, hingga pelimpahan perkara kepada pengadilan.²⁸

Meskipun demikian, keberadaan norma koordinasi tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya kerja sama yang efektif. Koordinasi membutuhkan pembagian

²⁷ Riki Afrizal, "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 391–408, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.

²⁸ Ayu Putriyana dan Yuliana, "Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2 (Juni 2026): 109–26, <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126>.

tanggung jawab yang dapat dipahami, standar komunikasi yang konsisten, dokumentasi keputusan, dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat. Tanpa unsur tersebut, proses penanganan perkara dapat mengalami keterlambatan akibat pengembalian berkas berulang, perbedaan penilaian terhadap kecukupan alat bukti, atau ketidakjelasan mengenai tindakan lanjutan yang harus dilakukan.

Akuntabilitas dan koordinasi antaraparat merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam pelaksanaan KUHAP 2025. Koordinasi memastikan setiap tahapan penanganan perkara berjalan secara berkesinambungan, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa kesinambungan tersebut tidak menghilangkan kejelasan tanggung jawab. Keduanya diperlukan untuk membangun sistem peradilan pidana yang efisien, transparan, dan tetap berada dalam batas kewenangan hukum.

Lebih lanjut, terkait efektivitas sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengungkap tindak pidana dan menjatuhkan putusan, tetapi juga oleh tersedianya mekanisme untuk mengontrol kewenangan aparat serta memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dalam proses pidana, pelanggaran prosedur dapat memengaruhi kebebasan, privasi, kehormatan, atau kepentingan ekonomi seseorang. Sementara itu, tindak pidana dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial yang tidak selalu terpulihkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku. Oleh karena itu, mekanisme kontrol dan pemulihan hak harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.²⁹

KUHAP 2025 memuat penguatan praperadilan serta pengaturan mengenai ganti kerugian, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Pengaturan tersebut menyediakan landasan bagi pengujian tindakan tertentu dalam proses pidana dan pemenuhan hak pihak yang memenuhi persyaratan hukum. Namun, keberadaan mekanisme dalam undang-undang perlu dibedakan dari efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas tidak cukup dinilai dari tersedianya prosedur, tetapi juga dari kemudahan akses, kepastian proses, ketepatan keputusan, dan kemampuan mekanisme tersebut menghasilkan pemulihan yang nyata.

Pertama, efektivitas mekanisme kontrol terhadap kewenangan aparat.

²⁹ Resthy Fadhilah dan Achmad Sulchan, "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Indonesia," *Global Research and Innovation Journal* 1, no. 3 (Oktober 2025): 2126–30, <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/703>.

Praperadilan berfungsi sebagai sarana pengujian yudisial terhadap tindakan atau keputusan yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan dalam proses pidana tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian institusi yang melakukan tindakan. Melalui pengawasan yudisial, pihak yang berkepentingan memperoleh kesempatan untuk mempersoalkan tindakan tertentu berdasarkan prosedur hukum.³⁰

Efektivitas praperadilan perlu dinilai melalui kejelasan objek pengujian, akses pihak yang berkepentingan, ketepatan waktu pemeriksaan, dan konsekuensi hukum dari putusan. Mekanisme yang secara formal tersedia belum tentu efektif apabila prosedurnya sulit diakses, pemeriksaannya tidak memberikan kepastian waktu, atau akibat hukum putusnya tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sebaliknya, mekanisme pengujian yang mudah diakses dan menghasilkan konsekuensi hukum yang jelas dapat memperkuat akuntabilitas aparat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Namun, penilaian terhadap ruang lingkup praperadilan harus merujuk pada ketentuan KUHAP 2025 yang berlaku. Tidak semua keberatan terhadap tindakan aparat secara otomatis termasuk objek praperadilan, dan tidak setiap pelanggaran prosedur menimbulkan akibat hukum yang sama. Oleh karena itu, evaluasi perlu mengidentifikasi tindakan yang dapat diuji, pihak yang berhak mengajukan permohonan, standar pemeriksaan, serta bentuk pemulihan yang dapat diberikan berdasarkan hukum.

Kedua, efektivitas pemulihan hak korban. Pemulihan korban merupakan dimensi yang berbeda dari pertanggungjawaban pidana pelaku. Pemidanaan bertujuan memberikan konsekuensi hukum atas tindak pidana, sedangkan restitusi, kompensasi, dan bentuk pemulihan lain diarahkan pada pemenuhan hak pihak yang mengalami kerugian sesuai ketentuan hukum. Perbedaan ini penting karena putusan yang menyatakan terdakwa bersalah tidak selalu secara otomatis mengembalikan kerugian korban atau menjamin terpenuhinya kebutuhan pemulihan.³¹

³⁰ WIndah Moonti dan Roy Marthen Moonti, "Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (Juni 2025): 297-311, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1138>.

³¹ Adinda Nur Hafifah, Budiarsih Budiarsih, dan Sari Damayanti, "Efektivitas Delik Aduan dan Kebijakan Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Nonfisik," *Legalite : Jurnal*

Restitusi dan kompensasi memiliki dasar, subjek penanggung jawab, dan persyaratan yang berbeda. Restitusi pada dasarnya berkaitan dengan pembayaran atau pemulihan oleh pelaku atau pihak yang ditentukan hukum, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara dalam keadaan yang diatur peraturan perundang-undangan. Ganti kerugian dan rehabilitasi juga harus dianalisis berdasarkan fungsi serta persyaratan hukumnya masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan istilah-istilah tersebut secara tepat menjadi syarat awal untuk menilai efektivitas mekanisme pemulihan.

Dari perspektif akses terhadap keadilan, efektivitas pemulihan perlu diukur sejak tahap pengajuan permohonan hingga pelaksanaan keputusan. Korban mungkin telah memperoleh pengakuan atas haknya, tetapi pemulihan belum tercapai apabila permohonan sulit diajukan, informasi mengenai prosedur tidak tersedia, atau keputusan yang mengabulkan tuntutan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, indikator efektivitas harus mencakup akses terhadap informasi, bantuan dalam pengajuan, kepastian prosedur, waktu penyelesaian, dan tingkat realisasi pemulihan yang telah ditetapkan.³²

Persoalan lain ialah kemampuan korban mengakses mekanisme pemulihan tanpa menghadapi beban prosedural yang tidak proporsional. Korban tindak pidana dapat berada dalam kondisi ekonomi, sosial, atau psikologis yang menyulitkan mereka mengikuti proses hukum. Apabila prosedur pemulihan mensyaratkan informasi dan dokumen yang sulit diperoleh tanpa dukungan memadai, pengakuan normatif terhadap hak korban berisiko tidak menghasilkan manfaat yang nyata. Oleh sebab itu, penyediaan informasi yang mudah dipahami, pendampingan sesuai kebutuhan, dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan korban.

Meskipun demikian, efektivitas pemulihan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan banyaknya permohonan yang diajukan atau keputusan yang mengabulkan tuntutan. Penilaian juga perlu memperhatikan kesesuaian nilai

Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 11, no. 2 (September 2026): 232-50, <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i2.16085>.

³² Harly Stanly Muaja dan Roy Ronny Lembong, "Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (Oktober 2024): 385-98, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2511>.

pemulihan dengan kerugian yang diakui hukum, waktu pelaksanaan, dan kemampuan mekanisme tersebut memenuhi kebutuhan korban. Dalam penelitian empiris, penilaian ini dapat didukung data mengenai jumlah permohonan, jumlah keputusan, nilai yang ditetapkan, dan nilai yang benar-benar dibayarkan. Dalam penelitian normatif, analisis dapat difokuskan pada desain aturan, kejelasan persyaratan, hubungan antarmekanisme, serta hambatan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas pemulihan.

Ketiga, hubungan antara mekanisme kontrol dan pemulihan hak. Pengawasan terhadap tindakan aparat dan pemulihan hak korban merupakan dua fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam membangun akuntabilitas sistem peradilan pidana. Mekanisme kontrol diarahkan untuk menguji tindakan atau keputusan yang dipersoalkan, sedangkan mekanisme pemulihan diarahkan untuk memenuhi hak yang dapat dituntut berdasarkan hukum. Tidak semua pelanggaran prosedur secara otomatis menghasilkan hak atas restitusi atau kompensasi, sebagaimana tidak semua kerugian korban timbul dari tindakan aparat. Setiap mekanisme harus digunakan berdasarkan dasar hukum dan unsur yang relevan.

Pembedaan tersebut diperlukan agar pemulihan hak tidak berhenti pada pernyataan bahwa telah terjadi pelanggaran, tetapi menghasilkan konsekuensi yang sesuai dengan jenis kerugian dan tanggung jawab yang ditentukan hukum. Apabila suatu tindakan dinyatakan tidak sah, akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang mengatur tindakan tersebut. Sementara itu, ketika korban mengalami kerugian akibat tindak pidana, mekanisme pemulihan perlu diarahkan pada pemenuhan haknya sesuai persyaratan yang berlaku. Kejelasan hubungan antara pengujian tindakan, penetapan tanggung jawab, dan pelaksanaan pemulihan menjadi salah satu ukuran penting kualitas sistem peradilan.³³

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi terhadap KUHAP 2025 perlu bergerak melampaui pengakuan normatif mengenai keberadaan praperadilan dan hak atas pemulihan. Pengujian harus diarahkan pada kemampuan mekanisme tersebut memberikan akses yang jelas, pemeriksaan yang tepat waktu, keputusan yang dapat

³³ Vajriah Chairun Nisa'a Purba, Rekha Supriyadi, dan Basri Mony, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (Agustus 2026): 15544-60, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10888>.

dilaksanakan, dan konsekuensi hukum yang sesuai dengan jenis pelanggaran atau kerugian. Dengan pendekatan ini, kontrol terhadap kewenangan aparat dan pemulihan hak korban dapat berfungsi sebagai instrumen nyata untuk menjaga legitimasi penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kesenjangan normatif, hambatan koordinasi, dan keterbatasan mekanisme pemulihan merupakan dimensi yang perlu diperiksa secara bersamaan dalam menilai pembaruan hukum acara pidana. Kejelasan norma tanpa koordinasi yang efektif berpotensi menghasilkan penerapan yang tidak konsisten. Koordinasi yang baik tanpa mekanisme pengawasan dapat mengaburkan pertanggungjawaban. Sementara itu, pengakuan terhadap hak korban tanpa prosedur pemulihan yang dapat diakses berisiko menjadikan perlindungan hukum sebatas janji normatif.

c. Konstruksi Model Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Integratif

Rekonstruksi sistem peradilan pidana integratif perlu diarahkan pada penyelarasan norma hukum, koordinasi kelembagaan, dan budaya hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif serta berkeadilan. Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak cukup dinilai dari perubahan ketentuan prosedural, tetapi juga harus memastikan perlindungan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban terlaksana dalam praktik. Karena itu, reformulasi norma diperlukan untuk memperjelas penerapan keadilan restoratif, batas kewenangan aparat, serta mekanisme pemulihan hak korban tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kepentingan publik.

Rekonstruksi tersebut juga membutuhkan koordinasi antarlembaga yang didukung pengawasan berbasis digital. Integrasi administrasi perkara, dokumentasi tindakan aparat, dan pemantauan perkembangan perkara dapat meningkatkan transparansi serta memudahkan penelusuran pertanggungjawaban. Namun, penerapannya harus disertai perlindungan data pribadi, pembatasan akses, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Digitalisasi tidak boleh menghilangkan independensi lembaga maupun menggantikan pertanggungjawaban hukum atas setiap keputusan.

Keberhasilan model integratif selanjutnya bergantung pada perubahan budaya hukum aparat dan masyarakat. Aparat perlu menyeimbangkan efisiensi penanganan

perkara dengan kepatuhan prosedural, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemulihan korban. Sementara itu, peningkatan literasi hukum masyarakat diperlukan agar akses terhadap bantuan hukum, pengaduan, dan mekanisme pemulihan dapat dimanfaatkan secara efektif. Dengan demikian, rekonstruksi sistem peradilan pidana integratif harus menghubungkan pembaruan norma, koordinasi kelembagaan, pengawasan, dan perubahan perilaku hukum. Efektivitasnya tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga dari terjaminnya proses yang adil, akuntabilitas aparat, dan perlindungan hak para pihak.

D. P E N U T U P

Rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan pendekatan integratif yang menyelaraskan pembaruan hukum acara, perlindungan hak asasi manusia, efektivitas penegakan hukum, dan pemulihan hak korban. Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu didukung kejelasan norma, penguatan koordinasi dan akuntabilitas antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi digital yang tetap menjamin keamanan data dan pengawasan yang efektif. Selain itu, transformasi budaya hukum aparat dan peningkatan literasi hukum masyarakat diperlukan agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara konsisten dan berkeadilan. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi dan kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin proses hukum yang adil, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi setiap pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, I. Made Kresna Sanjaya. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis KUHP Baru Dan Implikasinya." *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 3, no. 1 (Januari 2026): 11-19. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907>.

— — —. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis KUHP Baru Dan Implikasinya." *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 3, no. 1 (Januari 2026): 11-19. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907>.

- Afrizal, Riki. "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 391–408. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.
- Anisa, Devi Nur, Maya Sari Novita, Ismaidar, Abdul Rahman M.s, dan Rika Suryana Surbakti. "Transformasi Pengaturan Aturan Peralihan Dari KUHP Lama Ke KUHP Nasional Sebagai Implementasi Pembaruan Hukum Pidana." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (Juli 2026): 13056–63. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10197>.
- Fadhillah, Resthy, dan Achmad Sulchan. "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Indonesia." *Global Research and Innovation Journal* 1, no. 3 (Oktober 2025): 2126–30. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/703>.
- Hafid, Irwan, dan Adhi Prasetyo Utomo. "Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System: Kebijakan Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance*, 29 Juni 2026, 28–51. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art2>.
- Hakeem, Mirza Athaya Ghaisan, Aqiila Banyu Valentara, Achmad Faizuddin, dan Muhammad Avin Athalla Rilya. "Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 232–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17851225>.
- Hariyanto, Yudhi, dan Haidan Angga Kusumah. "Kepastian Hukum Dan Efektivitas Pembuktian Digital Dalam Penyidikan Online Fraud: Analisis Normatif Pasal 235 KUHP Baru Dan Implementasinya Di Polres Cimahi." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 3 (Juli 2026): 116–25. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i3.1849>.
- Haryoko Bambang Widjayanto dan Yoga Tri Hartanto. "The Rule Of Law, The Constitution, And Democracy In In-donesian State Administration Practice." *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 4 (Desember 2025). <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i4.838>.
- Hutajulu, River, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono. "Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 2 (2026): 975–96. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13932>.
- Indrajaya, N., Yasmirah Mandasari Saragih, dan Biner Sihotang. "Keadilan Restoratif Sebagai Pergeseran Paradigma Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Bawah Hukum Pidana Baru." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (Januari 2026): 42–51. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1157>.
- Jumadi, Jumadi, dan Sarah Sarah. "Transformasi Digital Sistem E-Court Dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (Januari 2025): 1986–2003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.

- Kiptiah, Mariatul, Fachruji Fachruji, dan Muhammad Aini. "E-Court Dan Akses Keadilan Digital: Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perubahan Pelayanan Peradilan." *AHKAM* 5, no. 3 (Juni 2026): 2379–94. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10393>.
- "KPA Makassar hadir Laporan Tahunan 2025 Mahkamah Agung." *PA Makassar*, t.t. Diakses 11 Oktober 2026. <https://pa-makassar.go.id/kpa-makassar-hadiri-laporan-tahunan-2025-mahkamah-agung/>.
- Loin, Raymundus, Marlina Samosir, Temmy Hastian, dan Purwanto. "Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif ke Restoratif Dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia." *JUMPA BHAKTI: (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTI* 2, no. 1 (Februari 2026): 129–42. https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jumpa_bhakti/article/view/623.
- MacDonald, Stuart K. "Constructing a Framework for Criminal Justice Research: Learning from Packer's Mistakes." SSRN Scholarly Paper No. 868589. Rochester, NY: Social Science Research Network, 7 Desember 2005. <https://papers.ssrn.com/abstract=868589>.
- Maulana, Aby. "Upaya Paksa Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Due Process of Law Dan Sistem Keseimbangan." *AL-Qisth Law Review* 9, no. 2 (April 2026): 1–21. <https://doi.org/10.24853/alqisth.9.1.1-21>.
- Moonti, WIndah, dan Roy Marthen Moonti. "Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (Juni 2025): 297–311. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1138>.
- Muaja, Harly Stanly, dan Roy Ronny Lembong. "Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (Oktober 2024): 385–98. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2511>.
- Nur Hafifah, Adinda, Budiarsih Budiarsih, dan Sari Damayanti. "Efektivitas Delik Aduan dan Kebijakan Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Nonfisik." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 2 (September 2026): 232–50. <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i2.16085>.
- Packer, Herbert L. "Two Models of the Criminal Process." *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (November 1964): 1. <https://doi.org/10.2307/3310562>.
- Panggabean, Jhon Sahap Edward, Mompang Lycurgus Panggabean, dan Aartje Tehupeior. "The Position and Implementation of Restorative Justice Following the Enactment of the 2025 Criminal Procedure Code." *Journal of Law and Social Politics* 4, no. 4 (September 2026): 621–30. <https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i4.139>.
- Panjaitan, Yoseph Andrian, Mochamad Lucky Ibnu Chaliki, Sara Verina Simanjuntak, dan Rivaldo Rifky Pratama. "Penguatan Integrated Criminal Justice System

- Pada Kuhap Baru: Analisis Komparatif Pemidanaan Dan Pembuktian Diferensiasi Fungsional." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 4 (Mei 2026): 2983–89. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8413>.
- Purba, Vajriah Chairun Nisa'a, Rekha Supriyadi, dan Basri Mony. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (Agustus 2026): 15544–60. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10888>.
- Purnomo, Heri, dan Aturkian Laia. "Restorative Justice Dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum Dan Diskresi Aparat Penegak Hukum." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (Juni 2026): 8622–29. <https://doi.org/10.63822/4s9w4q19>.
- Putriyana, Ayu dan Yuliana. "Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2 (Juni 2026): 109–26. <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126>.
- Putu Sekarwangi Saraswati. "Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Saraswati*, no. Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati (2025): 1035–44. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/12707/9277>.
- Salwa, Berliana Aisyah Nur, dan Tongat Tongat. "Korelasi Antara Living Law Dan Asas Legalitas Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berdasarkan KUHP 2023." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 2 (April 2026): 214–24. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.7214>.
- Susilo, Erwin, Dharma Setiawan Negara, dan Muhammad Rafi. "Eksaminasi Keabsahan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Praperadilan: Rekonstruksi Kewenangan dengan Pendekatan Plain View Doctrine." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (Juli 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1244>.
- Suwandi, dan Isram. "Problematisa Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam KUHP 2025 Ditinjau Dari Prinsip Due Process of Law-." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (November 2025): 53–65. <https://doi.org/10.61476/w6vrsn18>.
- Thani, Shira, Hidayat Hidayat, Budi Bahresi, Muksalmina Muksalmina, dan Romi Asmra. "Analisis Hukum Tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif Ke Restoratif Dalam Kuhp Baru." *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 5 (November 2025). <https://proceedings.unimal.ac.id/micolls/article/view/1361>.
- Utami, Feby Reski, Litya Surisdani Anggraeniko, dan Auliah Ambarwati. "Perlindungan Korban Dalam Kerangka Keadilan Restoratif Pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (Maret 2026): 226–35. <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.895>.

Meyer Tendean, Sufrianto Y. Hanapi, Muhammad Gazali Rahman, Audrefi Hanu Arifina

www.dandapala.com. "Mengurai Kekosongan Hukum Norma Undue Delay." Diakses 11 Oktober 2026. <https://dandapala.com/article>.